



KEPALA DESA TRITIH LOR  
KECAMATAN JERUKLEGI KABUPATEN CILACAP

PERATURAN KEPALA DESA TRITIH LOR  
Nomor 47 TAHUN 2024  
TENTANG  
KODE ETIK PEMERINTAH DESA TRITIH LOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TRITIH LOR

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Bab III, Peraturan Desa Tritih Lor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Tritih Lor menyebutkan Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa, Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretaris Desa, Bagian Ketiga Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala Urusan, Bagian Keempat Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala Seksi, Bagian Kelima Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala Dusun;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan Aparat Pemerintah Desa Tritih Lor yang tertib, akuntabel, berwibawa, transparan, dan berintegritas serta menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, perlu menerapkan norma dan etika dalam melaksanakan tugas;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dalam melaksanakannya perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Kode Etik Pemerintah Desa Tritih Lor ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Peraturan Desa Tritih Lor Nomor 6 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Tritih

Lor ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG STANDAR KODE ETIK PEMERINTAH DESA TRITIH LOR

**BAB I**  
**NILAI DASAR, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**  
**Bagian Kesatu Nilai Dasar**

**Pasal 1**

Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Aparat Pemerintah Desa meliputi:

- a. Memegang teguh ideologi Pancasila;
- b. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pemerintahan yang sah;
- c. Mengabdikan kepada Negara dan Rakyat Indonesia;
- d. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keadilan;
- f. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
- g. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada public;
- i. Memiliki kemampuan melaksanakan kebijakan dan program pemerintahan desa;
- j. Memberikan layanan kepada public secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- k. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- m. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja aparat pemerintahan desa;
- n. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- o. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis.

**Bagian Kedua Tujuan**

**Pasal 2**

Tujuan diterbitkannya Kode Etik ini adalah menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas aparat pemerintah desa serta menciptakan keharmonisan sesama aparat pemerintah desa dalam rangka mencapai dan mewujudkan visi misi organisasi.

**Bagian Ketiga Ruang Lingkup**

**Pasal 3**

Ruang Lingkup Kode Etik Aparat Pemerintah Desa ini, meliputi :

- a. Sikap;
- b. Perilaku;
- c. Perbuatan;
- d. Tulisan, ucapan.

## **BAB II KODE ETIK**

### **Pasal 4**

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, setiap aparat pemerintah desa harus bersikap dan berpedoman pada etika bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, serta etika terhadap diri sendiri dan sesama aparat pemerintah desa.

### **Pasal 5**

1. Kode Etik Aparat Pemerintah Desa dalam bernegara meliputi:
  - a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945;
  - b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara;
  - c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
  - e. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
  - f. Tanggap, terbuka, jujur, akurat dan tepat dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
  - g. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya secara efisien dan efektif; dan
  - h. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
2. Untuk melaksanakan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap aparat pemerintah desa wajib:
  - a. Selalu berusaha untuk memahami, meghayati, serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari; dan
  - b. Selalu berusaha untuk memperdalam pengetahuan tentang haluan Negara, kebijakan pemerintah dan rencana-rencana pemerintah dalam pelaksanaan tugas.
3. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap aparat pemerintah desa wajib:
  - a. Menjunjung tinggi kehormatan Negara dan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan diri sendiri, orang lain atau golongan; dan

- b. Memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada bangsa dan Warga Negara Indonesia dalam meraih prestasi di luar negeri dan/atau di dalam negeri.
4. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap aparat pemerintah desa wajib:
  - a. Menjunjung tinggi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Tidak membeda-bedakan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan; dan
  - c. Menjunjung tinggi netralitas aparat pemerintah desa.
5. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, setiap aparat pemerintah desa wajib:
  - a. Menaati setiap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, memandang dan menyelesaikan permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - b. Berusaha agar setiap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, ditaati oleh masyarakat.
6. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, setiap aparat pemerintah desa wajib:
  - a. Selalu menghindarkan diri dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dalam melaksanakan tugas; dan
  - b. Selalu menghindarkan diri dari perilaku yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah desa.
7. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, setiap aparat pemerintah desa wajib:
  - a. Selalu tanggap terhadap kepentingan bangsa dan Negara;
  - b. Bersikap dan bertindak transparan;
  - c. Melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - d. Menggunakan daya dan upaya yang maksimal agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian Negara; dan
  - e. Berupaya menyelesaikan tugas sebaik-baiknya dalam waktu yang tersedia sehingga hasil kerja dapat dimanfaatkan secara optimal.
8. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, setiap aparat pemerintah desa wajib:
  - a. Memanfaatkan sumber daya untuk kepentingan dinas dan tidak untuk kepentingan pribadi, pihak lain atau golongan; dan
  - b. Berusaha mencari alternative yang baik, agar sumber daya yang tersedia dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat.
9. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, setiap aparat pemerintah desa wajib:
  - a. Tidak menyebarkan informasi yang tidak benar dan/atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; dan
  - b. Memberikan keterangan dengan baik dan benar serta tidak menambah atau mengurangi keterangan yang harus diberikan.

## **Pasal 6**

1. Kode Etik dalam berorganisasi meliputi:
  - a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
  - c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
  - d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
  - e. Bekerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
  - f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
  - g. Setiap aparat pemerintah desa wajib patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
  - h. Setiap aparat pemerintah desa wajib mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
  - i. Setiap aparat pemerintah desa wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
2. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap aparat pemerintah desa:
  - a. Wajib memberi contoh yang baik dan benar dalam menaati dan melaksanakan Peraturan perundang-Undangan;
  - b. Dalam menjalankan tugas dengan senantiasa menjaga kehormatan instansi dan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku;
  - c. Dilarang menerima dan/atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun, dari dan/atau kepada pihak-pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait penugasan tersebut;
  - d. Dilarang menyalahgunakan wewenangnya sebagai aparat pemerintah desa dengan tujuan untuk memperkaya/menguntungkan diri sendiri/pihak lain; dan
  - e. Dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Ketertiban Umum dan/atau Kesusilaan.
3. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap aparat pemerintah desa:
  - a. Dilarang memberikan informasi yang tidak benar;
  - b. Dilarang membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia jabatan/rahasia Negara untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang tidak berhak sesuai hukum;
  - c. Dilarang menyampaikan dan/atau menyebarluaskan informasi yang dapat berpengaruh negative terhadap harkat, martabat dan ciytra Pemerintah; dan/atau
  - d. Wajib melaporkan kepada atasan atau pihak lain yang berwenang, terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia

Negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan Negara.

4. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap aparat pemerintah desa:
  - a. Wajib mematuhi dan menaati ketentuan jam kerja;
  - b. Wajib melaksanakan perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan dan mengikuti kegiatan yang diperintahkan kepadanya;
  - c. Dilarang meninggalkan tugas dengan alasan yang tidak jelas dan tanpa izin atasan; dan
  - d. Dilarang menunda-nunda pelaksanaan tugas tanpa alasan yang jelas dan izin atasan.
5. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, setiap aparat pemerintah desa wajib:
  - a. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
  - b. Membangun semangat kerja dan menggunakan waktu kerja dengan efektif;
  - c. Menjaga kebersihan lingkungan kerja masing-masing; dan
  - d. Menggunakan, merawat dan memelihara barang-barang milik desa dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
6. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, setiap aparat pemerintah desa:
  - a. Melaksanakan komunikasi secara persuasive dan simpatik dengan unit kerja lain dalam melaksanakan tugas;
  - b. Mengerti mengenai arti penting tugas yang dilaksanakan, dan menghargai tugas rutin unit kerja lain;
  - c. Dalam melaksanakan komunikasi, menghargai dan memperhatikan kesibukan unit kerja lain namun tetap memperhatikan kelancaran dan ketepatan tugas yang diembannya; dan
  - d. Berkemauan untuk membina kerja sama yang baik dengan unit kerja lain dalam kelancaran tugas.
7. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, setiap aparat pemerintah desa wajib:
  - a. Dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya;
  - b. Wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugas kepada atasan langsung;
  - c. Tepat waktu dalam melaksanakan kedinasan;
  - d. Bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku; dan
  - e. Bertanggung jawab dalam menggunakan, memelihara, dan mengamankan semua barang milik/kekayaan desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, setiap aparat pemerintah desa:

- a. Wajib memberikan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur;
  - b. Wajib mempertahankan kriteria dan kebijakan-kebijakan sebagaimana standar pelayanan yang ada;
  - c. Wajib menggunakan waktu secara efektif; dan
  - d. Dilarang mempersulit proses pelayanan yang diberikan.
9. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, setiap aparat pemerintah desa:
- a. Dapat memformulasikan kemungkinan-kemungkinan sebagai jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi;
  - b. Wajib mengambil keputusan berdasarkan fakta dan pertimbangan profesionalisme; dan
  - c. Mempunyai dasar pemikiran yang logis dan konseptual.
10. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, setiap aparat pemerintah desa:
- a. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dengan penuh minat/perhatian terhadap pekerjaannya;
  - b. Mempunyai inisiatif dalam melaksanakan tugas kedinasan; dan
  - c. Memiliki kemauan keras untuk belajar, memotivasi diri secara terus menerus untuk selalu berkarya.

### **Pasal 7**

1. Kode Etik dalam bermasyarakat meliputi:
  - a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
  - b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
  - c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
  - d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
  - e. Wajib berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
2. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap aparat pemerintah desa:
  - a. Menerapkan pola hidup sederhana dalam keluarganya;
  - b. Tidak menggunakan kendaraan mewah;
  - c. Dapat menjaga dirinya dan keluarganya dalam hidup sehari-hari agar tidak menimbulkan kecemburuan social dalam masyarakat; dan
  - d. Dilarang pamer dalam penggunaan fasilitas jabatan.
3. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap aparat pemerintah desa:
  - a. Dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari, selalu rendah hati (tidak sombong);
  - b. Memiliki tenggang rasa dan tidak merendahkan pihak lain atau masyarakat;

- c. Menggunakan gaya bicara dan nada suara yang wajar, sopan, dan tidak dibuat-buat; dan
  - d. Bertindak serta berperilaku sopan;
4. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap aparat pemerintah desa:
    - a. Wajib memberikan informasi mengenai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan transparan;
    - b. Wajib mengutamakan kepentingan Negara dan/atau kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan;
    - c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan prinsip efektif, efisien dan ketepatan waktu pelayanan sesuai standar prosedur;
    - d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan adil dan tanpa membeda-bedakan;
  5. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, setiap aparat pemerintah desa wajib:
    - a. Peduli terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat;
    - b. Ikut serta secara aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan masyarakat;
    - c. Selalu menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan; dan
    - d. Memberikan teladan yang baik kepada masyarakat.
  6. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, setiap aparat pemerintah desa:
    - a. Selalu berupaya untuk membuat kebijakan yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
    - b. Mematuhi prosedur kerja dan memilih alternatif tindakan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
    - c. Melaksanakan tugas dan mengambil tindakan yang menguntungkan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **Pasal 8**

1. Kode Etik terhadap diri sendiri meliputi:
  - a. Wajib bersikap dan bertindak jujur, terbuka, serta memberikan informasi yang benar;
  - b. Wajib bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
  - c. Wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
  - d. Wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan sikap;
  - e. Wajib memiliki daya juang yang tinggi;
  - f. Wajib memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
  - g. Wajib menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
  - h. Wajib berpenampilan sederhana dan sopan.
2. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap aparat pemerintah desa:

- a. Menyadari bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan agama dan keyakinannya;
  - b. Tidak bersikap munafik;
  - c. Mengatakan informasi sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak menambah atau mengurangi fakta yang ada;
  - d. Dilarang menerima dan/atau memberikan sesuatu yang dapat mempengaruhi atau mengurangi obyektivitas;
  - e. Menerima usulan/saran/petunjuk yang baik dan membangun dari pihak lain; dan
  - f. Bersikap luwes dan professional dalam interaksi dengan orang lain.
3. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap aparat pemerintah desa:
- a. Sadar bahwa tugas pengabdian kepada bangsa, Negara dan masyarakat yang dilakukan dengan ikhlas dan niat yang baik merupakan pengabdian/ibadah;
  - b. Melakukan suatu tindakan dengan tidak dibuat-buat;
  - c. Berkemauan untuk menggunakan kemampuan pribadinya dalam bertindak dan bersikap;
  - d. Berinteraksi dengan orang lain secara professional;
  - e. Mewaspadai setiap informasi yang diterima dan tidak mudah dipengaruhi;
  - f. Dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan prinsip keadilan;
  - g. Bersedia mencari jalan keluar dalam menghadapi kesulitan;
  - h. Mempunyai kepercayaan diri yang kuat, namun tetap mempertimbangkan saran/pendapat pihak lain yang membangun; dan
  - i. Wajib menyelesaikan permasalahan secara wajar sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.
4. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap aparat pemerintah desa:
- a. Wajib mementingkan kepentingan umum, diatas kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
  - b. Wajib menghormati kepentingan pribadi, golongan maupun kelompok lain; dan
  - c. Berkomunikasi secara efektif, dengan pribadi